



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PEEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA  
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dalam mewujudkan kinerja, perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna membatasi berbagai hambatan, baik bersifat internal maupun eksternal, termaksud hambatan yang bersifat faktual maupun potensial;
- b. bahwa dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut, perlu adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, sesuai dengan ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

tentang Pembentukan Struktur Pengelolaan Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2025;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Inter Pemerintah Terintegrasi pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 419);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pengelolaan Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pengelolaan Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 9 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



SARUS

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUNA  
 NOMOR 16 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN STRUKTUR  
 PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUNA.

STRUKTUR PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

PERAN	NAMA	JABATAN
1	2	3
Pemilik Risiko	La Ode Muhammad Askar Adi Jaya, SH	Ketua KPU Kab. Muna
	Alimudin, S.Pd	Anggota KPU Kab. Muna
	La Ode Ngkumabusi, SH	Anggota KPU Kab. Muna
	La Tasman, SP	Anggota KPU Kab. Muna
	Wa Ode Lilis Widya Ningsih, ST	Anggota KPU Kab. Muna
	La Ode Abdul Manaf Fattah Alam, SE	Sekretaris KPU Kab. Muna
Koordinator Pengelola Risiko	Sarus, SP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Pengelola Risiko	La Ode Abdul Wahab, SH	Staf Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
	Anita, SH	
	Muhammad Nurul Fikry Ramadhan Armin, SH	
	Yoan Pattiasina, ST	
Koordinator Pengendalian Intern	Andi Arwin, SP	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

PERAN	NAMA	JABATAN
1	2	3
Agen Risiko	Sitti Amrana, S.Hut	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Wa Ode Muliati Hariki, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Wa Ode Rahmawati	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
	La Jana	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Arianto Pratama, ST	
	Sawaluddin, A.Md	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Erah Rachman	
	Ilman Samhabib, S.Kom	
	Wa Ode Dwi Andriyani Safitri, S.Kom	
	Ali Sahidin, ST	Peneta Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
Bahar Arifin, ST		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR  
PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA.

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB STRUKTUR MANAJEMEN  
RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

1. Pemilik Risiko
  - a. Memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola dan dipantau;
  - b. Menentukan tingkat selera risiko yang tepat;
  - c. Menginternalisasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
  - d. Menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun Pengelola Risiko kepada Unit Manajemen Risiko Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.
2. Koordinator Pengelola Risiko dan Wakil Koordinator Pengelola Risiko
  - a. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;
  - b. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkan dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
  - c. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko; dan
  - d. Melaporkan pelaksanaan pengelola risiko kepada pemilik risiko.

3. Pengelola Risiko

- a. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;
- b. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP); dan
- c. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya kedalam laporan peristiwa.

4. Koordinator Pengendalian Intern

- a. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ke dalam repositori pengendalian intern;
- b. Memantau konsistensi penyelenggara pengendalian intern yang telah ditetapkan; dan
- c. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko.

5. Agen Risiko

Membantu menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



SARUS